



PUTUSAN

Nomor 1272/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Salon, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis bertanggal 27 September 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1272/Pdt.G/2016/PA.Pbr. pada tanggal 27 September 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.326/33/VII/2012 tertanggal 09 Juli 2012;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Utama seperti alamat Termohon di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar awal tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon orangnya keras kepala, egois dan selalu ingin menang sendiri;
 - b. Termohon tidak patuh dan taat terhadap perintah dari Pemohon selaku suami yang sah dari Termohon;
 - c. Termohon orangnya lebih sering mendengarkan nasihat dan pendapat orang lain dibandingkan nasihat dan pendapat dari Pemohon;
 - d. Termohon tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon;
 - e. Termohon selalu menceritakan masalah rumah tangga kepada orangtuanya, sehingga orangtua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 12 Desember 2014, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama disebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Termohon yang tidak mencerminkan istri yang baik. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang satu tahun delapan bulan antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang an yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan TALAK SATU RAJI terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1272/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 28 September 2016 dan tanggal 11 Oktober 2016 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 326/33/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbnai Pesisir, Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Suwardi Bin Siri dan Hasunah Binti H.M.Nur, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah **sumpah** dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. memberikan keterangan:

- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi.
- Bahwa karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi.
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah Pemohon sendiri karena tidak ada lagi ketentraman dalam rumah tangganya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sekarang saksi tidak bersedia lagi, karena Pemohon dan Termohon nampaknya sudah tidak ada lagi ketentraman.

Saksi II. Memberikan keterangan:

- Bahwa selaku orang tua Pemohon yang saksi tahu masalah rumah tangga Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon tidak bisa untuk bersatu lagi.



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada Pemohon, saksi tahu semuanya dari cerita Pemohon kepada saksi.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 18 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon ternyata Pemohon mengajukan permohonan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1272/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 28 September 2016 dan tanggal 11 Oktober 2016 yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon dua tahun berturut-turut tanpa izin;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rumbunai Pesisir, Kota Pekanbaru pada tanggal 326/33/VII/2012,, atas nama Devi Sisko Bin Hasan Anwar sebagai Pemohon dan Hilda Sofianti Binti Bachtar Taher sebagai Termohon yang yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, bukti Kutipan Akta Nikah P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, Suwardi Bin Siri dan Hasunah Binti H.M.Nur;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama Suwardi Bin Siri menerangkan antara Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon tidak dapat dipersatukan kembali.;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua yang bernama Hasunah Binti H.M.Nur menerangkan antara Pemohon dengan Termohon Pemohon dan Termohon tidak dapat dipersatukan kembali.;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Suwardi Bin Siri adalah keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan dengan pekerjaan, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Hasunah Binti H.M.Nur adalah Keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan dengan pekerjaan, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Suwardi Bin Siri, yang menerangkan Rumah tangga telah tidak dapat dipersatukan kembali dan telah pisah tempat tinggal lebih dari satu tahun hingga sekarang ini., yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi Hasunah Binti H.M.Nur yang menerangkan Pemohon dan Termohon tidak dapat dipersatukan kembali. yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, meski keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materil, tetapi karena keterangan saksi Pemohon yang Pertama bertentangan dengan keterangan saksi Pemohon yang kedua dan keterangan saksi kedua Pemohon juga tidak sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut tidak dapat dipercaya;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim tidak dapat mempercayai keterangan saksi yang diajukan Pemohon, maka keterangan saksi yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menerima keterangan saksi yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, karenanya permohonan Pemohon tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perceraian dengan Termohon telah meninggalkan Pemohon dua tahun berturut-turut tanpa izin, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya permohonan Pemohon patut dinyatakan telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meski permohonan Pemohon dinyatakan Majelis Hakim berdasarkan hukum, tetapi karena permohonan Penggugat tidak beralasan, sedangkan syarat dikabulkannya permohonan Pemohon dengan verstek adalah terpenuhinya dua syarat secara kumulatif, yaitu beralasan dan berdasarkan hukum yang dihubungkan pula dengan pernyataan Majelis Hakim bahwa Pemohon dinyatakan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Anshary M,SH M.H. dan Drs. H. Abd. Jabbar HMD, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Ahmad Anshary M,SH M.H. dan Drs. H. Abd. Jabbar HMD, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hj. Marsyidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Andi M. Akil, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Ahmad Anshary M,SH M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar HMD, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Marsyidah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu *rupiah*) .

Salinan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 18 Oktober 2016.

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru.

A z w i r, S.H.